



# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mayjend Seprapto No. Telp / Fax (0528) 31870 Kode Pos 73911  
PURUK CAHU

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

Nomor : 425 / 18 / BID. TK, SD, SLB / 2016

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI-3 SUNGAI GULA DESA SUNGAI GULA KECAMATAN PERMATA INTAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang : a. bahwa Pengurus Sekolah Dasar Negeri-3 Sungai Gula Desa Sungai Gula Jalan Laung Bahandang Kecamatan Permata Intan dinilai mampu menyelenggarakan Sekolah Dasar serta telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa untuk mendirikan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401)  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang perombakan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4492);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111).

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Kepala SDN-3 Sungai Gula Desa Sungai Gula Jalan Laung Bahandang Kecamatan Permata Intan Nomor : 420/ 03 / Pend / 2015 Tanggal 16 September 2015, Perihal Mohon Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan SDN-3 Sungai Gula, serta Uraian Kewajiban.
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi Izin Operasional Kepada Panitia Sekolah Dasar Negeri -3 Sungai Gula Kecamatan Permata Intan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Negeri-3 Sungai Gula di Desa Sungai Gula Jalan Laung Bahandang Kecamatan Permata Intan.
- KEDUA** : Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah Dasar Negeri-3 Sungai Gula dimaksud agar memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
Pada Tanggal 8 Januari 2016



**NO, S. Sos. M. AP**  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19590817 198311 1 002

**Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu.
2. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
4. Camat Permata Intan di Tumbang Lahung.
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Permata Intan di Tumbang Lahung
6. Koordinator Pengawas TK, SD, SLB Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.